

Peran Civitas Akademika dalam Pencegahan Korupsi di Kalangan Akademik Kampus

Rea Nuresa Mawarda
Universitas Jember, Indonesia

Yesa Masayu
Universitas Jember, Indonesia

Riski Afika
Universitas Jember, Indonesia

Allya Permata Wibisono
Universitas Jember, Indonesia

Nafasya Dinda Permata
Universitas Jember, Indonesia

Laverna Jasmine Setiawan
Universitas Jember, Indonesia

Dyah Ajeng Puspa Fadillah
Universitas Jember, Indonesia

Shahrny Nisrina Arifah Tausha
Universitas Jember, Indonesia

Hafit
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Pencegahan tindak pidana korupsi menjadi perhatian penting karena dapat mengancam integritas institusi pendidikan dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Upaya pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan institusi penegak hukum. Masyarakat juga turut andil didalamnya dengan membangun budaya anti korupsi sebagai faktor penting dalam upaya pencegahan korupsi. Dosen, tenaga pendidik, serta mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi sebagai agen perubahan dan penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk korupsi serta pemberantasannya. Dengan adanya pendidikan anti korupsi bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui lebih mendalam mengenai korupsi yang terjadi serta upaya untuk mencegahnya. Pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan melalui pendidikan karakter dan pengembangan integritas yang diwujudkan dalam tindakan nyata seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dan etika. Pencegahan tipikor di kampus tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang erat dari semua pihak di lingkungan kampus. Artikel ini akan menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh dosen, tenaga pendidik serta mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

KATA KUNCI: Civitas Akademika, Pencegahan, Korupsi



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Mawarda, et al. "Peran Civitas Akademika dalam Pencegahan Korupsi" (2014) 3:1 Jurnal Anti Korupsi 50-66

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan suatu negara. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis, kampus tidak hanya bertanggung jawab dalam menyediakan pendidikan berkualitas, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi civitas akademika. Oleh karena itu, peran civitas akademika kampus sangat penting dalam perspektif pencegahan.

Dalam hal ini, dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa memiliki peran yang berbeda dalam upaya pencegahan. Dosen sebagai pendidik dan pembimbing harus memberikan pemahaman dan kesadaran kepada mahasiswa mengenai pentingnya pencegahan dalam lingkungan kampus. Tendik sebagai pengelola kampus juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, seperti memberikan fasilitas yang memadai dan menjaga kebersihan lingkungan kampus. Sedangkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam lingkungan kampus juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, seperti menghindari perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam perspektif pencegahan, civitas akademika kampus dapat melakukan berbagai tindakan preventif, baik dengan melibatkan semua pihak. Sehingga kampus juga dapat menjadi lingkungan yang aman dan sehat bagi civitas akademika, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif pada perkembangan dalam dunia pendidikan dan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti sendiri. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek kajian secara menyeluruh, mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang dihadapi, mengklarifikasi realitas yang terkait dengan pengejaran grounded theory (teori dari bawah), dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang ada. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang mereinterpretasi objektif tentang fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang akan diteliti (Vrendenbrug, 2006).

III. PENGERTIAN DARI KORUPSI, GRATIFIKASI DAN CIVITAS AKADEMIKA SERTA PRAKTIKNYA DALAM HUKUM

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi pada negara berkembang. Pada negara maju tingkat korupsi cenderung rendah karena negara maju memiliki sistem kelembagaan yang baik yang menyebabkan tingkat korupsi relatif rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Di Indonesia korupsi yang terjadi sangat mengkhawatirkan yang berakibat buruk pada hampir semua bidang kehidupan. Korupsi telah merusak sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem politik, serta tatanan sosial masyarakat. Selama ini upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Korupsi masih saja sering terjadi seolah-olah telah menjadi budaya di Indonesia. Apabila kondisi ini terus terjadi maka cepat atau lambat korupsi dapat menghancurkan negeri ini.

Bahasa latin dari kata korupsi berasal dari kata *corruptio* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, memutarbalik, menyogok. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk keuntungan pribadi dan atau untuk memperkaya diri sendiri (Sasongko, 2017). Definisi korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara (Perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut World Bank pada tahun 2000, yaitu "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta dengan perubahannya (UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengelompokkan 7 tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Pengertian dari gratifikasi adalah pemberian hadiah atau uang dalam bentuk apapun kepada seseorang atau lembaga oleh pihak lain, biasanya dalam konteks bisnis atau pemerintahan. Dalam konteks hukum di Indonesia, gratifikasi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) sebagai pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan dapat memengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Seseorang yang memberikan atau menjanjikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat.

Demikian juga, penerima gratifikasi juga dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda.

Namun, bukan semua pemberian hadiah atau uang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dalam konteks hukum pidana. Pemberian hadiah atau uang sebagai tanda terima kasih atau dalam rangka kerja sama bisnis yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Hal ini bergantung pada konteks, keterbukaan, dan tujuan di balik pemberian hadiah atau uang tersebut.

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Menurut pengertian gratifikasi dalam pasal tersebut, gratifikasi adalah suatu pemberian dan secara garis besar meliputi pemberian uang, barang, potongan harga (rebate), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, perawatan kesehatan secara cuma-cuma dan lain-lain. Sedangkan hukuman yang akan diterima oleh pelanggar hukum ada pada pasal 12B ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 yang berbunyi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Gratifikasi memiliki perbedaan dengan suap serta pemerasan. Suap dan pemerasan memiliki suatu kata kunci, yaitu adanya bisnis atau suatu perjanjian diantara kedua belah pihak sebelum kasus tersebut muncul, sedangkan gratifikasi tidak perlu melakukan hal tersebut. Dalam gratifikasi, imbalan yang lebih tinggi sering dimaksudkan untuk menyentuh hati orang-orang yang menerima sehingga mereka dapat mengutamakan tujuan pengguna layanan/jasa di masa depan, tetapi hal ini tidak dikatakan saat melakukan pemberian.

Suap dan gratifikasi adalah dua istilah yang sering digunakan dalam lingkungan hukum dan bisnis untuk menggambarkan tindakan yang melibatkan pemberian atau penerimaan keuntungan finansial atau materi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal memberikan keuntungan, namun ada perbedaan penting antara suap dan gratifikasi, yaitu:

1. Suap

Suap adalah tindakan memberikan atau meminta keuntungan finansial atau materi dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan penerima suap yang seharusnya tidak diambil. Suap biasanya terjadi di dalam lingkungan bisnis atau pemerintahan, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Contoh suap adalah memberikan uang atau barang kepada seorang pejabat pemerintah agar mendapatkan proyek atau kontrak.

2. Gratifikasi

Gratifikasi adalah tindakan memberikan atau menerima keuntungan finansial atau materi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sebagai tanda terima kasih atau penghargaan atas layanan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Gratifikasi bisa saja sah, tergantung pada kebijakan atau aturan yang berlaku. Contoh gratifikasi adalah memberikan hadiah kepada dosen dengan maksud tertentu.

Jadi, perbedaan utama antara suap dan gratifikasi adalah niat dan tujuannya. Suap diberikan atau diminta dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang seharusnya tidak diambil, sedangkan gratifikasi diberikan sebagai tanda terima kasih atau penghargaan atas layanan atau pekerjaan yang telah dilakukan.

Faktor gratifikasi adalah faktor yang menyebabkan seseorang merasa puas dan senang setelah melakukan suatu tindakan atau mendapatkan hadiah. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gratifikasi. Berikut adalah beberapa faktor gratifikasi yang dapat terjadi, antara lain:

1. Sistem pemerintahan yang rentan korupsi: Sistem pemerintahan yang buruk dan rentan terhadap korupsi adalah faktor penyebab terjadinya gratifikasi. Birokrasi yang tidak efektif dan korup memungkinkan individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak sah, seperti memberikan atau menerima gratifikasi.
2. Lingkungan organisasi yang tidak sehat: Lingkungan organisasi yang tidak sehat, di mana atasan atau pemimpin meminta atau memerintahkan bawahannya untuk memberikan atau menerima gratifikasi, juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gratifikasi. Lingkungan seperti ini mendorong individu untuk bertindak tidak etis dan tidak profesional demi mempertahankan posisi atau mendapatkan promosi.
3. Tuntutan atau tekanan dari pihak lain: Tuntutan atau tekanan dari pihak lain, seperti kelompok bisnis atau politik, juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gratifikasi.
4. Kondisi ekonomi yang sulit: Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gratifikasi. Dalam situasi ini, individu atau kelompok tertentu dapat mencari cara untuk memperoleh keuntungan tambahan, termasuk dengan memberikan atau menerima gratifikasi.
5. Budaya yang mendukung gratifikasi: Budaya yang mendukung gratifikasi juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gratifikasi. Di beberapa negara atau budaya tertentu, memberikan atau menerima hadiah atau uang dalam bentuk gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diharapkan.
6. Kesempatan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan: Faktor kesempatan merujuk pada keadaan di mana peluang untuk menerima atau memberikan gratifikasi tersedia. Biasanya, kesempatan ini terjadi ketika seseorang memiliki

kekuasaan, kewenangan, atau pengaruh yang memadai untuk memberikan atau menerima gratifikasi.

7. Reward dan Pujian: Pujian dan hadiah material dapat memicu rasa senang dan puas setelah melakukan suatu tindakan atau menghasilkan suatu karya. Ini dapat membuat seseorang merasa dihargai dan diakui atas usaha dan kerja keras yang telah mereka lakukan.

Dalam upaya meminimalkan terjadinya gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi, diperlukan tindakan-tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh civitas akademika, tenaga pendidik serta mahasiswa, seperti meningkatkan integritas dan profesionalisme di lingkungan perguruan tinggi, memberikan pelatihan etika dan anti-korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

A. Fakta Perbuatan Gratifikasi Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mantan rektor Unila terdakwa menerima suap atas PMB Jalur Mandiri. Mantan rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Karomani, menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri.

"Bahwa penerimaan uang oleh terdakwa seluruhnya atas kasus suap PMB Jalur Mandiri Unila sejumlah Rp 6.985.000.000, SGD 10.000 atau 10 ribu Dollar Singapura," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK RI, Agung Satrio Wibowo, saat membacakan dakwaan dalam sidang, Selasa (10/1/2023).

Agung mengatakan Karomani tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari. Oleh karena itu, menerima uang diperlakukan sebagai suap.

"Bahwa terdakwa juga tidak memberi tahu komisi antikorupsi dalam waktu 30 hari kerja setelah menerimanya, padahal penerimaan uang itu tanpa hak menurut undang-undang. Oleh karena itu penerimaan uang itu harus diperhatikan. Hal tersebut termasuk suap karena mengacu pada jabatan sebagai rektor Universitas Lampung," jelasnya. JPU menyebut suap dan gratifikasi yang diterima Karoman berasal dari orang tua siswa dan beberapa pemerintah daerah di Provinsi Lampung.

B. Fungsi dan Keududukan Civitas Akademika Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kata ini berasal dari bahasa latin. Civitas yang berarti masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2013), masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama. Akademik berasal dari bahasa latin yaitu Academia. Menurut Oxford Dictionary (2013), Academia berarti sekelompok pelajar yang terlibat pendidikan tinggi dan penelitian.

Dalam pengertiannya Civitas akademika adalah istilah yang merujuk pada seluruh komunitas akademik yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu di perguruan tinggi, sekolah, atau institusi pendidikan lainnya. Civitas akademika terdiri dari berbagai elemen seperti dosen, mahasiswa, staf akademik, dan karyawan non-akademik.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, pengertian civitas akademik adalah masyarakat yang memiliki tradisi keilmuan melalui pengembangan budaya akademik. Budaya akademik sendiri merupakan seperangkat nilai, gagasan, standar, tindakan dan karya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan tinggi. Perkembangan budaya akademik terjadi melalui interaksi sosial, tanpa membedakan kebangsaan, ras, kepercayaan, golongan, jenis kelamin, status sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan orientasi politik. Komunitas ini terdiri dari berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, dosen, staf administratif, hingga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan akademik seperti perpustakaan, laboratorium, dan pusat penelitian.

Civitas akademik memiliki tanggung jawab memelihara dan mengembangkan budaya akademik, memperlakukan iptek sebagai proses dan produk, serta paradigma kemanusiaan dan moral. Civitas akademik dituntut untuk memberikan layanan akademik yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa. Ini bukan hanya tanggung jawab staf kurikulum, tetapi juga staf lainnya.

Civitas akademika dapat menjadi potensi besar dalam membangun pengelolaan lingkungan yang terpadu, menyeluruh serta berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, civitas akademik terdiri dari pengajar dan mahasiswa. Para dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki misi mengubah, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat yang sama siswa adalah mahasiswa universitas. Menurut Universitas Brawijaya, mahasiswa adalah anggota civitas akademika sebagai orang dewasa yang sadar untuk mengembangkan potensi dirinya di kampus sebagai intelektual, peneliti, praktisi dan/atau profesional.

Secara keseluruhan, civitas akademika merupakan komunitas yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Mereka bekerja sama untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter mahasiswa. Dalam hal ini, civitas akademika juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mengembangkan karakter mahasiswa agar dapat menjadi individu yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Fungsi civitas akademika

Fungsinya sangatlah penting dalam memastikan berlangsungnya kegiatan akademik yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Beberapa fungsi dari civitas akademika antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan akademik: Civitas akademika bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik, seperti kuliah, seminar, dan workshop. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan

keterampilan para mahasiswa serta meningkatkan kompetensi dosen dan staf administratif.

2. Menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan: Civitas akademika terlibat dalam menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membantu memecahkan berbagai masalah sosial dan ekonomi.
3. Menjaga etika dan integritas akademik: Civitas akademika bertanggung jawab untuk menjaga etika dan integritas akademik dalam semua kegiatan akademik yang dilakukan. Hal ini termasuk menjaga kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual.
4. Menyediakan layanan dan dukungan bagi mahasiswa: Civitas akademika juga bertanggung jawab dalam menyediakan layanan dan dukungan bagi mahasiswa, seperti bimbingan akademik, layanan kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya.
5. Mempertahankan standar kualitas: Civitas akademika juga berperan dalam mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam semua kegiatan akademik yang dilakukan. Hal ini termasuk memastikan bahwa kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi hasil belajar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
6. Membangun jaringan kerjasama: Civitas akademika juga dapat membangun jaringan kerjasama dengan lembaga dan komunitas di luar perguruan tinggi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
7. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang ada di dalam masyarakat.

IV. PERAN CIVITAS AKADEMIKA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. *Peran Civitas Akademik dalam Mencegah Adanya Tipikor*

Civitas akademika merupakan salah satu elemen dalam dunia pendidikan yaitu sebagai warga yang mengembangkan budaya akademik dengan tradisi ilmiah. Civitas akademika terdiri dari Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan. Sebagai salah satu upaya untuk menjadi wilayah yang mempunyai integritas, civitas akademika yang baik harus berperan aktif serta mengayomi bagi yang lainnya. Yaitu dengan menjadikan daerah kawasan kampus sebagai wilayah anti gratifikasi dan bebas korupsi.

Tujuan dari implementasi wilayah bebas korupsi dan gratifikasi adalah supaya memenuhi harapan bangsa dan masyarakat untuk menciptakan birokrasi yang bebas, sehat dan bersih. Civitas akademika harus berkomitmen penuh dalam membentuk wilayah bebas korupsi dan gratifikasi di lingkungan civitas akademika dengan menindak tegas segala unsur kegiatan yang mengarah terhadap tindakan korupsi dan gratifikasi.

Secara umum cara yang dapat dilakukan dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan gratifikasi adalah pencegahan dan penindakan. Civitas akademika memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu dengan menumbuhkan sikap anti korupsi dan gratifikasi, meningkatkan kesadaran akan hukum.

Dalam mencegah adanya korupsi dan gratifikasi di wilayah civitas akademika harus melalui proses yang cukup panjang. Salah satunya dengan memberikan wawasan dan pendidikan integritas terhadap seluruh civitas akademika. Kesadaran akan integritas akan menjadi komponen utama serta menjadi pilar penting dalam mencegah adanya korupsi dan gratifikasi. Setelah memiliki kesadaran akan nilai-nilai integritas maka dalam penerapan hal lain seperti seminar anti korupsi, penyuluhan, bimbingan dan pencegahan lainnya akan terasa lebih mudah.

Cara yang dapat dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai anti korupsi adalah institusi pendidikan. Caranya yaitu melakukan pembinaan secara mental, moral dan spiritual mahasiswa. Perguruan tinggi menjadi salah satu sektor penting dalam mencegah korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) untuk masa yang akan datang (Iskandar, 2018). Dalam sudut pandang hukum, peran civitas akademika dalam menerapkan nilai-nilai integritas pada pencegahan korupsi sangat penting. Dalam mewujudkan sikap anti korupsi terhadap mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan dan masyarakat umum ketika melihat hukum sebagai sebuah sistem yang dapat dipercaya yaitu dengan memiliki kesadaran akan hukum itu sendiri terutama dalam budaya anti korupsi. Setiap institusi dan penegak hukum adalah indikator yang sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi.

Tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi di daerah perguruan tinggi yaitu dengan memperbaiki sistem yang ada, seperti pengawasan terhadap civitas akademika, adanya transparansi, akuntabilitas, menciptakan birokrasi yang kuat dan sehat, memberikan layanan pengaduan terhadap oknum yang menjadi pelaku gratifikasi, serta pelayanan yang harus terbuka terhadap seluruh elemen perguruan tinggi. Seperti contoh, yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang baru saja mendapatkan piagam penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Fakultas Hukum Universitas Jember menjadi satu-satunya fakultas di kawasan Universitas Jember dan Seluruh Fakultas Hukum yang memiliki piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kemdikbudristek. Inovasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu Sistem Layanan Terpadu (SILAT HUKUM) sebagai layanan akses yang mudah dan cepat melalui sister bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengurus segala keperluan akademiknya dan Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) sebagai jasa layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat sekitar. Capaian ini dapat menjadi contoh yang baik dalam peranan civitas akademika, lebih lagi hal ini dapat menjadi bukti jika penegakan hukum yang memiliki integritas dapat dimulai dari pendidikan di bidang itu sendiri.

B. Peran Dosen dan Tendik dalam Pencegahan Gratifikasi

Fenomena gratifikasi, atau juga dikenal sebagai suap, adalah masalah yang dapat muncul di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh seseorang kepada oknum di dalam perguruan tinggi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai tingkatan di dalam perguruan tinggi, mulai dari dosen, staf administrasi, hingga mahasiswa. Fenomena gratifikasi ini perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam lingkungan perguruan tinggi karena hal ini nantinya dapat merusak tata kelola perguruan tinggi. baik mengenai kredibilitas, merugikan kepentingan publik dan merusak integritas perguruan tinggi.

Fenomena gratifikasi juga dapat mengganggu kesetaraan dan keadilan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, gratifikasi dapat mempengaruhi hasil akademik dan pencapaian mahasiswa, mahasiswa yang melakukan gratifikasi dalam bentuk nilai yang diubah atau skripsi yang ditulis oleh pihak lain, akan memperoleh nilai yang lebih tinggi atau kualifikasi yang lebih baik. Hal ini tentunya dapat merugikan mahasiswa lain yang tidak melakukan gratifikasi dan mempengaruhi kualitas lulusan dari suatu perguruan tinggi. Fenomena gratifikasi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial di lingkungan perguruan tinggi, di mana hanya mahasiswa yang memiliki akses dan koneksi yang baik yang dapat memperoleh keuntungan dari gratifikasi tersebut. Dosen atau staf yang menerima suap untuk memberikan nilai atau mengubah hasil penelitian dapat mengurangi kualitas pengajaran dan penelitian di perguruan tinggi. Dan lagi - lagi hal ini dapat mempengaruhi reputasi perguruan tinggi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lulusan dan hasil penelitian perguruan tinggi.

Gufroni (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bagi seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi/ organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Pemimpin sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki integritas karena seorang pemimpin merupakan role model atau orang yang dijadikan panutan dalam bersikap bagi pegawainya. Untuk itu dalam konteks fenomena terjadinya gratifikasi dalam dunia pendidikan ini dosen dan tenaga kependidikan (tendik) memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah adanya gratifikasi di lingkungan akademik. Dosen dan tendik bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka, serta membangun budaya integritas dan transparansi di kalangan mahasiswa dan staf.

Tindakan pencegahan yang tentunya dapat dilakukan dengan melibatkan peranan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) antara lain;

1. Pemahaman secara general, dosen dan tendik harus memahami bahwa gratifikasi dapat merusak integritas dan profesionalisme mereka sebagai pendidik. Oleh karena itu, mereka harus menghindari menerima pemberian dari mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang terkait dengan pekerjaan mereka.

2. Implementasi yang diberikan kepada mahasiswa, dosen dan tendik hendaknya memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa dan staf mereka dalam hal etika dan integritas. Mereka harus membantu membangun budaya integritas di kalangan mahasiswa dan staf, dan memastikan bahwa setiap orang di lingkungan akademik memahami pentingnya integritas dan etika yang baik.
3. Memberikan aturan baik berupa kebijakan, dosen dan tendik juga dapat membantu membangun kebijakan dan praktik yang transparan dalam lingkungan akademik. Misalnya, mereka dapat membantu mengembangkan kebijakan yang membatasi bingkisan atau pemberian yang dapat diterima oleh staf dan mahasiswa.
4. Pengontrolan sebagai peran dimana, dosen dan tendik harus melaporkan setiap praktik gratifikasi yang mereka ketahui, baik itu penerimaan maupun pemberian. Mereka harus berani melapor ke atasan mereka atau ke pihak berwenang jika mereka mengetahui ada praktik yang tidak pantas atau merugikan.
5. Menjadi teladan yang baik, Dosen dan tendik harus menjadi contoh yang baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh pemberian gratifikasi.
6. Menyosialisasikan kebijakan terkait gratifikasi, Dosen dan tendik harus menyosialisasikan kebijakan terkait gratifikasi kepada mahasiswa atau pegawai lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajaran di kelas, seminar, atau pelatihan yang diadakan oleh lembaga atau organisasi tempat mereka bekerja.
7. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan mahasiswa atau pegawai, Dosen dan tendik harus menjalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa atau pegawai lainnya. Hal ini dapat membantu untuk membangun budaya anti-gratifikasi dan mendorong mereka untuk melaporkan jika ada tindakan gratifikasi yang terjadi di lembaga atau organisasi tersebut.
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, Dosen dan tendik harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mahasiswa atau pegawai lainnya untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang dapat mengarah pada gratifikasi.
9. Menjalinkan kerja sama dengan pihak yang berwenang, Dosen dan tendik harus menjalin kerja sama dengan pihak yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional atau Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memperkuat pencegahan terhadap gratifikasi. Hal ini dapat membantu untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan gratifikasi.

C. Peran Mahasiswa dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Korupsi

Arus globalisasi yang kian pesat membuat lunturnya idealisme yang dimiliki oleh mahasiswa di zaman ini (Ma'ruf, 2019). Mereka terlalu memikirkan kesenangan dan kenyamanan diri sendiri ketimbang bersikap kritis terhadap fenomena di sekitarnya. Mereka cenderung terfokus pada pola hidup dan budaya konsumtif, memikirkan gengsi

dari segi tampilan semata. Mereka seakan tidak merasakan pergeseran dari tahap siswa menuju mahasiswa.

Mahasiswa merupakan aset berharga bagi negara. Mahasiswa dengan pemikiran idealisme dan semangat muda harusnya dapat mengiring jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia dengan disesuaikan dengan kebutuhan bangsanya. Peran mahasiswa sangat dibutuhkan bagi masa depan bangsa. Sebagai *Agent of Chance*, mahasiswa dengan pemikiran idealis dan semangatnya hendaknya dapat menciptakan jawaban dari segala permasalahan yang ada. Berbagai macam inovasi tentang bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan terhadap tindak pidana korupsi tentunya dapat dikemas melalui cara yang segar, baru, menarik, dan tidak menjemukan. Karena sejatinya melakukan upaya pencegahan akan lebih efektif dan efisien dalam sumber daya ketimbang menindak banyaknya kasus korupsi yang telah terjadi.

Peran mahasiswa sebagai *Agent of Chance* harusnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah sebagaimana pergerakan mahasiswa terdahulu baik di masa orde lama, maupun orde baru. Mahasiswa berperan sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi untuk mengawal segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk didalamnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mahasiswa bisa memulainya dalam lingkup kecil terlebih dahulu yakni dengan menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas. Salah satu contohnya adalah seperti mewujudkan Zona Integritas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember. hal ini menjadikan Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai unit kerja pertama di Universitas Jember yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenristekdikti. Oleh karena mahasiswa merupakan para calon pemimpin bangsa di masa mendatang, hal ini dapat melatih mahasiswa untuk menghilangkan perilaku-perilaku koruptif.

Peran mahasiswa dalam mencegah tindak pidana korupsi sangatlah penting. Sebagai generasi muda yang cerdas dan potensial, mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan korupsi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Memperluas pengetahuan tentang korupsi: Mahasiswa dapat memperluas pengetahuan mereka tentang korupsi melalui pendidikan dan penelitian. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang korupsi dan dampaknya pada masyarakat, mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang korupsi.
2. Melakukan aksi nyata: Mahasiswa dapat melakukan aksi nyata dengan terlibat dalam gerakan anti-korupsi, misalnya dengan mengorganisir kampanye anti-korupsi di kampus atau di lingkungan sekitar mereka.
3. Mengawasi penggunaan anggaran: Mahasiswa dapat memperhatikan penggunaan anggaran di kampus atau di institusi tempat mereka melakukan kegiatan. Dengan memantau dan melaporkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai, mahasiswa dapat membantu mencegah terjadinya korupsi.

4. Memperjuangkan transparansi: Mahasiswa dapat memperjuangkan transparansi dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pemilihan umum atau keputusan-keputusan di lembaga-lembaga publik.
5. Menjadi contoh yang baik: Mahasiswa dapat menjadi contoh yang baik dengan tidak melakukan tindakan korupsi atau tindakan yang mendukung korupsi.
6. Menjadi Pelopor Pendidikan Anti-Korupsi, mahasiswa bisa menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi dengan mengedukasi masyarakat terkait bahaya korupsi dan pentingnya penerapan nilai-nilai kejujuran. Mahasiswa juga bisa mengkampanyekan pentingnya pendidikan anti-korupsi dalam sistem pendidikan formal dan informal.
7. Menjadi Pengawas Pemilu. mahasiswa dapat menjadi pengawas pemilu agar tercipta pemilu yang jujur dan adil tanpa adanya kecurangan-kecurangan yang merugikan kepentingan masyarakat.
8. Menjadi Pelapor Korupsi, mahasiswa dapat melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Mahasiswa juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan masyarakat terkait kejadian korupsi yang terjadi di sekitarnya.
9. Menjadi Pendorong Kebijakan Anti-Korupsi, mahasiswa juga dapat menjadi pendorong kebijakan anti-korupsi di berbagai instansi pemerintah. Mahasiswa bisa menginisiasi aksi demonstrasi yang bertujuan untuk menuntut pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil dan merata.
10. Menjadi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat, mahasiswa dapat memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat agar mampu mengelola keuangan publik dengan baik dan pencegahan tindak korupsi di lingkungan sekitar mereka.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan mahasiswa dapat membantu mencegah tindak pidana korupsi dan membangun tata kelola yang baik dan bersih di masyarakat.

Selain itu, peran mahasiswa dengan cara pembenahan terhadap diri dan kampus diharapkan dapat membantu dalam memberantas korupsi secara optimal. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa yang akan sangat berperan dalam hal ini yaitu mahasiswa maka mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya bersih dan jauh dari perbuatan-perbuatan korupsi. Tentu saja hal itu tidak dapat diwujudkan begitu saja tanpa adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, korupsi harus dicegah dari awal masuk perkuliahan supaya tidak akan terjadi korupsi di masa yang akan datang. Mahasiswa sangat berperan dalam hal ini karena mahasiswa juga melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan akan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang jika terjadi suatu penyelewengan.

Untuk menghindari adanya penyelewengan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, maka mahasiswa tingkat sebelumnya akan melakukan upaya yaitu dengan memberikan edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa agar terhindar dari penyelewengan. Setelah melakukan beberapa tahapan dan dianggap layak untuk

menjadi mahasiswa maka proses selanjutnya adalah mengikuti perkuliahan. Dalam proses inilah mahasiswa akan diajarkan untuk memiliki moral yang baik, tidak melakukan cara-cara yang curang dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang terbaik. Hindari rasa malas belajar karena jika ingin mencapai sesuatu harus ada upaya yang dilakukan, salah satunya adalah membentengi diri dari hal-hal yang akan memberikan pengaruh buruk. Penggunaan dana dalam lingkungan kampus adalah salah satu hal krusial yang sering terjadi.

Tentu saja ada upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan upaya investigatif yang berupa kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluaran yang ada. Selain itu, ada juga upaya lain yaitu upaya edukatif dengan menumbuhkan sikap anti korupsi yang dapat disampaikan melalui seminar, diskusi, dan dialog. Mengikuti lomba-lomba seperti lomba karya ilmiah tentang pemberantasan korupsi juga merupakan media untuk memberantas korupsi, dapat juga disampaikan melalui bahasa seni, seperti lukisan drama dan lain-lain. Setelah melewati semua proses maka akan sampailah pada tahap akhir perkuliahan, yang dimana mahasiswa akan memperoleh gelar kesarjanaan atas proses yang telah dilakukan dan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Setelah mendapatkan gelar sarjana maka mahasiswa dipercaya dapat memahami bahwa gelar yang telah diemban tentu memiliki konsekuensi yaitu tanggung jawab secara moral. Oleh sebab itu, sangat diharapkan untuk menghindari jalan-jalan yang kurang atau tidak baik.

Dengan demikian, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik, serta menjadi agen perubahan dalam mendorong terciptanya sistem yang bersih dan bebas korupsi. Dengan peran aktif mahasiswa sebagai pencegah korupsi, diharapkan dapat memperkuat gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia serta membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan berdaya saing.

V. KESIMPULAN

Dalam pemaparan terkait pembahasan ini, diberikan kesimpulan terkait poin utama yang dijelaskan. Bahwasanya perguruan tinggi adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika. Namun, peran civitas akademika kampus juga sangat penting dalam mencegah masalah dan permasalahan yang terjadi di kampus maupun di lingkungan sekitar kampus. Civitas akademika kampus terdiri dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa. Setiap individu dalam civitas akademika kampus memiliki peran yang berbeda dalam mencegah masalah dan permasalahan di kampus. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran civitas akademika kampus dalam perspektif pencegahannya.

1. Dosen

Dosen merupakan bagian penting dari civitas akademika kampus yang memiliki peran dalam pencegahan masalah dan permasalahan di kampus. Dosen memiliki tugas untuk membimbing, mengajar, dan mengarahkan mahasiswa dalam kegiatan akademik di kampus. Namun, selain tugas akademik, dosen juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya permasalahan di kampus, seperti:

- a. Menjadi teladan dalam perilaku yang baik di kampus dan lingkungan sekitar kampus yang didasarkan dari profesional akademika
 - b. Mengawasi dan memantau kegiatan mahasiswa di kampus, terutama dalam hal keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, dosen harus memiliki kesadaran diri yang tinggi dan mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak menerima pemberian yang tidak pantas.
2. Tenaga Kependidikan (Tendik)

Tenaga kependidikan (tendik) juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya masalah dan permasalahan di kampus. Tendik biasanya memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan kampus. Berikut ini adalah peran tendik dalam mencegah masalah dan permasalahan di kampus:

- a. Membantu menjaga keamanan dan keselamatan di kampus, seperti mengawasi dan memantau kegiatan mahasiswa di kampus. Tendik harus melaporkan setiap praktik gratifikasi yang mereka ketahui, baik itu penerimaan maupun pemberian. Mereka harus berani melapor ke atasan mereka atau ke pihak berwenang jika mereka mengetahui ada praktik yang tidak pantas atau merugikan.
3. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan bagian penting dari civitas akademika kampus yang memiliki peran dalam mencegah terjadinya masalah dan permasalahan di kampus. Mahasiswa memiliki tugas utama dalam menuntut ilmu di kampus, namun selain itu, mahasiswa juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya permasalahan di kampus, seperti:

- a. Menjaga keamanan dan keselamatan di kampus, seperti tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain di kampus. Baik dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan toleransi terhadap orang lain di kampus.
- b. Melakukan sosialisasi, pembinaan seminar terkait hal yang dapat merugikan jika terjadinya civitas dan gratifikasi di masa yang akan datang. Dan selalu memberikn nilai nilai positif dengan mengimplementasikan di lingkungan kampus dan juga masyarakat.

Sebagai civitas akademika yang ber-integritas harus memiliki birokrasi yang sehat dan kuat serta perbaikan sistem pelayanan yang harus transparan agar terhindar dari

gratifikasi. Selain itu, peran dosen dan mahasiswa juga sangat berpengaruh terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dalam perguruan tinggi. Dosen dan mahasiswa harus saling membantu melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terdapat sistem pelayanan yang tidak sehat, karena pelaku dari gratifikasi sendiri tidak jauh dari kedua elemen civitas akademika itu sendiri. Civitas akademika juga harus berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi terutama gratifikasi, seperti dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen yang terdapat dalam perguruan tinggi. Institusi pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi, oleh karena itu civitas akademika harus menjadi lingkungan yang sehat, bersih dan mempunyai integritas dalam melawan tindak pidana korupsi terutama gratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Deshaini, L., & Oktarina, E. (2017). Peranan Dan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi. *Prosiding Seminar Nasional seri 7*.
- Gufroni. (2018). Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi. Seminar Nasional Hukum UNS, 1-9. Diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9716/34.%20Gufroni.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Iskandar, "Peranan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Sikap Anti Korupsi di Indonesia", *Serambi Academica*, Volume VI, No.2, 2018
- Ma'ruf, M. A., Santoso, G. A., & Mufidah, A. M. (2019). Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. *UNES Law Review*, 2(2), 205-215.
- Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. (2022). Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null> (di akses pada tanggal 20 Maret 2023)
- Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. (2022). Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null> di akses pada tanggal 20 Maret 2023)
- Sasongko, W. (2017). *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Super User. (2013). *Fakta Korupsi*. Ugm.ac.id. <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi> (di akses pada tanggal 20 Maret 2023)
- Suryani, I. (2013). Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII, No. 02*.
- Vredenbrug Jacop (2006). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

